

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi menuju era sistem informasi dan transaksi elektronik, Indonesia pun merasakan dampak dari perkembangan tersebut. Perkembangan teknologi informasi dan transaksi elektronik menciptakan fenomena baru dalam inovasi dalam jasa keuangan. Di tengah arus inovasi teknologi, sektor jasa keuangan mengalami perubahan yang signifikan. Salah satu perubahan penting adalah diperkenalkannya teknologi keuangan (*fintech*) untuk layanan pinjam meminjam uang secara *online*.

Manusia merupakan makhluk sosial pada dasarnya tidak dapat menjalani dan memenuhi kebutuhannya sendiri, termasuk peran manusia dalam perputaran roda ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudahan akses terhadap layanan keuangan melalui *platform* digital seperti pinjaman *online* atau *fintech* merupakan wujud nyata dari terus pesatnya pertumbuhan kemajuan teknologi. Jasa keuangan tak luput dari pengaruh pinjaman *online* ini, dimana pinjaman *online* berbasis teknologi informasi (*fintech*) memberikan alternatif solusi bagi masyarakat yang membutuhkan akses pembiayaan yang lebih mudah dan fleksibel dibandingkan dengan layanan peminjaman uang tradisional. Layanan pinjaman uang *online* atau LPMUBT menjadi solusi instan ditengah era digital. LPMUBT memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan pinjaman uang secara *online* dengan praktis dan cepat melalui aplikasi atau *platform web*.

Perusahaan layanan pinjaman uang *online*, menawarkan berbagai kelebihan dan kemudahan dalam menyediakan jasa pinjaman uang dengan syarat dan ketentuan yang termuat dalam suatu perjanjian elektronik. Perjanjian elektronik haruslah sesuai memenuhi syarat sah-nya suatu perjanjian dan dengan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sama dengan perjanjian pada umumnya sebuah perjanjian yang dibuat menggunakan sarana elektronik harus mencukupi persyaratan sah-nya perjanjian dan harus dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perjanjian yaitu peristiwa hukum yang mana terdapat satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang lain atau lebih, demikian penjabaran dari Pasal 1313 *Burgerlijk Wetboek* (KUHPperdata). Lebih lanjut Subekti, seorang ahli hukum Indonesia, menjelaskan perjanjian yaitu keadaan saat seseorang berkomitmen kepada pihak lain atau peristiwa ketika sepasang orang atau lebih saling membuat janji untuk melakukan sesuatu.¹

Batalnya perjanjian dapat dikategorikan menjadi dua jenis berdasarkan keabsahannya, yaitu (*null and void*) atau batal demi hukum dan dibatalkan (*voidable*). Perjanjian batal demi hukum berarti perjanjian tersebut secara otomatis tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum sejak awal dibuatnya. Hal ini terjadi karena perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat objektif perjanjian, yaitu hal tertentu dan sebab yang halal. Perjanjian dibatalkan, di sisi lain, tetap sah dan mengikat para pihak sebelum adanya pembatalan oleh pengadilan. Salah satu pihak yang berhak membatalkan perjanjian ini harus memiliki dasar pembatalan yang sah,

¹Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 2005, hal. 1.

yaitu tidak terpenuhinya syarat subjektif perjanjian, syarat subjektif perjanjian meliputi kesepakatan para pihak dan kecakapan para pihak.

Pasal 1320 KUHPerdara (KUH Perdata) menetapkan dua syarat subjektif yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian sah, yaitu: yaitu syarat kesepakatan dan kecakapan merupakan syarat subjektif, yaitu sehubungan dengan orang atau subjek yang membuatnya. Selain itu ada syarat objektif yaitu suatu hal yang tertentu dan alasan yang halal. Pasal 1320 KUH Perdata (KUHPerdara) ibarat sebuah pintu gerbang yang harus dilewati agar suatu perjanjian dapat sah dan memperoleh kekuatan hukum. Yang dimaksud dengan “sah” yaitu dapat menjadi pedoman suatu perjanjian, baik bagi para pihak yang terlibat maupun bagi isi perjanjian. Kesepakatan yang dimaksud dalam pasal ini merujuk pada persetujuan keinginan para pihak dengan perjanjian yang dibuat, kecakapan merujuk pada kapabilitas pihak untuk melakukan perbuatan hukum dalam perjanjian, hal tertentu merujuk pada sesuatu yang dijanjikan harus jelas dan memiliki alasan yang sah dan termuat dalam pokok perjanjian. Sedangkan isi perjanjian harus sesuai atau tidak bertolak belakang dengan hukum yang berlaku., kesusilaan, dan ketertiban.

Pasal 1321 KUH Perdata menyatakan bahwa kesepakatan yang cacat tidak selalu mengakibatkan batalnya perjanjian. Kesepakatan telah dicapai, namun cacat karena kesalahan, paksaan, atau penipuan.² Namun, pihak yang dirugikan mempunyai hak untuk menarik diri dari kontrak. Hak ini diatur dalam Pasal 1321 hingga 1328 KUH Perdata.

²Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW)*, Makassar, Rajawali Pers, 2008, hal 69.

Pinjam meminjam dapat dimaknai sebagai perjanjian yang mana satu atau lebih pihak memberikan barang yang bersifat habis pakai (disebut pemberi pinjaman) kepada satu atau lebih pihak lainnya (peminjam). Barang-barang tersebut digunakan oleh peminjam dan kemudian dikembalikan kepada pemberi pinjaman dalam jumlah, jenis dan kualitas yang sama.³ Memaknai apa yang disebutkan Pasal 1339 KUHPerdara, perjanjian dianggap layaknya undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya namun perjanjian tersebut haruslah sah dimata hukum. Kontrak hanya dapat diakhiri dengan persetujuan semua pihak dalam perjanjian atau terdapatnya alasan yang menurut undang-undang dianggap cukup, dan ditambahkan perjanjian haruslah dibuat dengan niat baik.

Pada pasal diatas tersebut menguraikan suatu perjanjian tidak atau belum dapat berakhir dengan keputusan sebelah pihak dalam perjanjian. Maksud dari diaturnya pasal ini ialah agar pihak lain atau kepentingannya terjamin dan terlindungi, dikarenakan jika perjanjian dibentuk berdasarkan konsensus para pihak, maka pengakhiran ikatan atau pembatalan perjanjian tersebut haruslah dengan dasar keinginan para pihak. Pengakhiran sepihak hanya dapat dilakukan jika terdapat alasan hukum yang memadai oleh undang-undang.⁴

Otoritas Jasa Keuangan atau yang disingkat OJK bagaikan pilar yang menjaga keseimbangan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat Indonesia dalam bidang jasa keuangan. Lembaga independen ini berperan penting dalam penerapan sistem pengaturan dan pengawasan berbagai kegiatan dibidang jasa keuangan, OJK

³Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke X, 1995 hal.125.

⁴Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Op.cit*, hal 79.

melakukan pengawasan dalam berbagai sektor keuangan baik pasar modal, perbankan, hingga bidang bukan bank seperti dana pensiun, asuransi, pembiayaan, serta bidang lainnya. OJK sendiri berdiri setelah diadakannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, selain pembentukan OJK pada undang-undang tersebut diatur pula terkait kewenangan, tugas dan fungsi dari OJK. Kegiatan pinjaman uang *online* (LPMUBTI) atau dalam istilah lain fintech lending, juga merupakan bidang layanan jasa keuangan yang bergerak dengan pengawasan dari OJK. Pengawasan dan pengaturan tersebut dijabarkan pada POJK No.77/POJK.01/2016 yang mengatur mengenai LPMUBTI.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membagi pinjaman *online* (Pinjol) menjadi dua jenis: berizin (legal) dan tanpa izin (illegal). Masud pengklasifikasi ini adalah untuk melindungi masyarakat dari bahaya maraknya pinjol ilegal. Penggolongan pinjaman *online* yang sah harus memenuhi persyaratan POJK No.77/POJK.1/2016 tentang LPMUBTI serta ciri-ciri sesuai yang terdapat pada situs OJK, adapun penggolongan pinjaman *online* legal antara lain:

1. Memiliki izin atau terdaftar oleh OJK;
2. Pinjol yang legal atau terdaftar tidak pernah menawarkan produk atau layanannya melalui saluran transmisi pribadi;
3. Pinjaman Uang *Online* legal melakukan seleksi kepada calon debitur;
4. Rincian pemberian bunga dan biaya layanan transparan;
5. Debitur yang tidak dapat membayarkan utangnya dalam 90 hari setelah jatuh tempo akan digolongkan menjadi balcklist dengan resiko tidak dapat melakukan pinjaman pada platform pinjol lain.;
6. Mempunyai sisem layanan pelanggan (*customer service*) dan layanan pengaduan;

7. Memiliki struktur kepengurusan yang jelas;
8. Hanya meminta izin akses kamera, mikrofon, dan lokasi hanya di perangkat peminjam;
9. Penerbit *invoice* harus memiliki sertifikat sebagai penagih yang diterbitkan oleh AFPI.⁵

Ditinjau melalui *website* resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perusahaan *fintech lending* yang terdaftar dan telah mendapatkan izin hingga pertengahan 2024 berjumlah 101 perusahaan pinjol (*fintech*) dan 585 aplikasi pinjaman *online* ilegal yang telah diblokir hingga Maret 2024.⁶ Perusahaan pinjaman *online* menawarkan kemudahan dengan calon peminjam hanya perlu mengunduh aplikasi atau masuk ke dalam *website* kemudian dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) perusahaan pinjaman uang berbasis *online* ini mengklaim pengguna sudah bisa melakukan pengajuan pinjaman uang yang kemudian dapat dicairkan dalam kurun waktu beberapa menit saja.

Subjek perjanjian pinjaman *online* ini yaitu penyedia atau pemberi dana (kreditur) dan peminjam atau penerima dana (debitur). Objek perjanjian pinjaman *online* atau kredit fintech selanjutnya adalah barang habis pakai sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, dalam hal ini uang dalam Rupiah. Sesuai dengan POJK No.77/POJK.01/2016, pinjaman *online* atau *fintech lending* didefinisikan sebagai kegiatan layanan pinjaman uang dengan mata uang rupiah

⁵ Otoritas Jasa Keuangan, <https://pasarmodal.ojk.go.id/News/Detail/20463>, diakses pada 1 November 2023.

⁶ Otoritas Jasa Keuangan, <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-9-Oktober-2023.aspx>, diakses pada 2 Juli 2024.

yang dilakukan tanpa perantara antara pihak kreditur dan debitur, menggunakan sarana ITE sebagai acuannya.

Berbeda dengan pinjaman uang secara konvensional dimana calon peminjam akan diberikan persyaratan yang begitu banyak dan harus lolos verifikasi terlebih dahulu sebelum peminjaman dapat dilakukan dan besaran atau nominal pinjaman ditentukan oleh kreditur sesuai dengan hasil survei yang telah dilakukan kepada calon debitur. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat mulai beralih dikarenakan kemudahan yang ditawarkan oleh perusahaan pinjaman uang *online*, dengan kemudahan dan cara praktis yang ditawarkan ini masyarakat menjadikan pinjaman *online* ini sebagai solusi instan untuk memperoleh pinjaman uang.

Pinjaman uang *online* tidak terlepas dari tantangan, termasuk dalam hal penagihan utang yang dilakukan oleh pihak pemberi pinjaman atau perusahaan pinjaman *online* kepada debitur dan *Emergency Contact*. Proses ini sering dianggap mengganggu karena sering menggunakan komunikasi yang terlalu agresif, baik secara tertulis maupun lisan, terkadang dengan pengancaman publikasi data pribadi berupa foto, daftar kontak, hubungan keluarga, dan lain-lain, yang segala hal tersebut dilakukan tanpa izin menggunakan teknologi ITE. Kemudian melakukan penagihan utang kepada pihak *Emergency Contact* sebagai sarana penagihan agar menyampaikan kepada debitur untuk melakukan kewajibannya.

Dalam sebuah perjanjian pinjaman uang *online*, perusahaan pemberi pinjaman uang mewajibkan kepada calon debitur untuk melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan, syarat tersebut mulai dari pengisian data diri calon debitur

dan data diri *Emergency Contact* yang digunakan sebagai sarana penagihan apabila peminjam melakukan wanprestasi atau telah jatuh tempo. Namun pada praktiknya marak calon debitur yang menautkan data pribadi seseorang sebagai emergency contac tanpa persetujuan dan izin orang tersebut yang ditautkan sebagai salah satu syarat perjanjian pinjaman uang *online*.

Dalam memenuhi persyaratan perjanjian pinjaman uang *online* yang salah satunya calon debitur harus mengisi data *Emergency Contact* antara lain: nama dan nomor *hadnphone* (HP) / seluler pihak yang akan dijadikan sebagai kontak darurat serta hubungan dengan calon debitur. Data-data tersebut akan digunakan sebagai sarana penagihan bilamana debitur melakukan wanprestasi. Dengan kata lain data *Emergency Contact* akan digunakan oleh perusahaan pinjaman uang *online* sebagai sarana penagihan apabila utang debitur telah jatuh tempo atau tidak membayar utang dengan segala ketentuan yang telah menjadi persetujuan semua pihak pembuat perjanjian. Pada kasus ini *Emergency Contact* dapat disebut sebagai pihak di luar perjanjian dikarenakan, pada dasarnya *Emergency Contact* tidak memiliki kewajiban finansial apapun dan tidak menerima suatu hak apapun. Dengan kata lain orang yang dimasukkan dalam perjanjian selaku *Emergency Contact* pada pinjaman *online* tidaklah terikat pada suatu hak ataupun kewajiban apapun. Dalam konteks perjanjian pinjam uang *online* melalui teknologi informasi, pemberi pinjaman *online* dan peminjam yang memiliki keterikatan, dan dari ikatan tersebut menimbulkan akibat hukum baik hak maupun kewajiban yang timbul dari kontrak

yang disepakati.⁷ Perjanjian hanya mengatur hubungan pihak pemberi pinjaman dan penerima, tidak mencakup kedudukan, hak, maupun kewajiban *Emergency Contact*.

Walaupun *Emergency Contact* tidak diatur secara tersurat kedudukannya dalam peraturan undang-undang maupun peraturan OJK namun keberadaannya tidak boleh dikesampingkan, karena pada kenyataannya *Emergency Contact* sering mengalami kerugian akibat masalah yang timbul akibat pencantuman sepihak yang dilakukan calon peminjam untuk pemenuhan syarat mengajukan pinjaman. Pada saat calon peminjam akan melakukan pengajuan pinjaman sejumlah uang menggunakan *platform* pinjaman *online*, calon peminjam harus tunduk kepada beberapa peraturan yang terdapat pada *platform* pinjaman uang *online* tersebut termasuk menyediakan dan mencantumkan *Emergency Contact*.

Tabel 1.1 Persentase Persetujuan Responden Sebagai *Emergency Contact*

Responden	Persetujuan / Izin <i>Emergency Contact</i>	Persentase
23	Tidak Dimintai Izin	92%
2	Dimintai Izin	8%

Sumber: Kuesioner *Google Form*

Berdasarkan tabel diatas tersebut persentase pencantuman *Emergency Contact* tanpa izin dalam perjanjian pinjaman *online* cenderung didominasi oleh

⁷Ika Octavia Vidianingrum Hariyanto, Ahmad Sholikhin Ruslie, *Pertanggungjawaban Hukum Pencantuman Kontak Darurat Dalam Perjanjian Pinjaman Online Legal Liability Inclusion Of Emergency Contacts In Online Loan Agreements*, Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, 2022, <http://bureaucracy.gapenas-publisher.org> diakses pada 27 Oktober 2023.

responden yang dicantumkan tanpa izin. Penyertaan atau memasukkan data pribadi seseorang dalam sebuah perjanjian tanpa persetujuan pemilik data diri tersebut menimbulkan sebuah masalah baru. Dalam hukum positif Indonesia terdapat undang-undang yang diharapkan dapat menjamin perlindungan hukum data pribadi setiap warganya, antara lain UU PDP Nomor 27 Tahun 2022.

Informasi pribadi *emergency contact* yang digunakan dalam pinjaman *online* sebaiknya dilakukan dengan izin dari individu yang akan dijadikan kontak darurat, sesuai yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi atau yang sering disingkat PDP dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Namun peraturan perundang-undangan dan pasal-pasal yang telah dibahas sebelumnya belum dapat secara khusus mengatur dan membendung pesatnya perubahan alur teknologi, dimana dalam suatu sistem elektronika yang diciptakan manusia banyak terdapat celah bagi seseorang untuk mengakses informasi atau mendapatkan informasi pribadi mengenai orang lain. Selain itu pengaturan atau klasifikasi mengenai data pribadi yang ada dalam Pasal 4 UU PDP Nomor 27 Tahun 2022 masih kurang tegas dalam mengklasifikasikan data diri seseorang, dalam pasal ini nomor *handphone* atau nomor seluler tidak diklasifikasikan secara jelas sebagai data pribadi. Hal ini dimanfaatkan oleh perusahaan pinjaman uang *online* sebagai celah untuk menjadikannya sebagai salah satu persyaratan peminjaman uang, padahal dari nomor *handphone* atau seluler tersebut di dalamnya berisi data-data baik data pemilik nomor bahkan dapat

digunakan sebagai akses memperoleh data diri orang lain yang mempunyai relasi atau hubungan dengan pemilik nomor tersebut.

Faktor yang menyebabkan maraknya pelanggaran penggunaan data pribadi dalam perjanjian pinjaman uang *online*, antara lain perusahaan pinjaman uang *online* selaku kreditur kerap abai dengan kesediaan pemilik data pribadi tersebut yang nantinya akan dijadikan *Emergency Contact*, yang dilakukan tak hanya dilakukan perusahaan tanpa izin namun dilakukan juga *platform* pinjaman *online* yang merupakan bagian perusahaan yang telah memiliki izin dan berdana di bawah pengawasan dan naungan OJK. Calon debitur pun kerap kali tidak menanyakan kesediaan calon *Emergency Contact* yang akan dicantumkan data pribadinya. Hal ini terjadi dikarenakan ketidak tegasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang diberikan tanggungjawab selaku penyelenggara dan pengawas sektor keuangan, kemudian tidak terdapat peraturan yang secara jelas mengatur mengenai penggunaan data diri orang di luar perjanjian dalam sebuah perjanjian pinjaman uang *online*, faktor lain ialah mudahnya mendapatkan data diri orang lain hanya dengan menggunakan nomor seluler.

Perusahaan pinjaman uang *online* yang semakin menjamur di kehidupan masyarakat disertai dengan banyaknya orang yang dijadikan *Emergency Contact* tanpa izin dalam perjanjian pinjaman *online* timbul pertanyaan penulis terkait dengan perlindungan hukum kepada pihak yang dijadikan *Emergency Contact* dan akibat hukum pencantuman *Emergency Contact* tanpa persetujuan dalam perjanjian pinjaman *online*. Hal ini seharusnya menjadi perhatian pemerintah seiring perkembangan teknologi yang sangat cepat, diharapkan adanya tindakan kolaborasi

tegas oleh pemerintah dan OJK, Kemudian adanya perkembangan peraturan OJK atau undang-undang yang fleksibel dengan seiring perkembangan zaman sebagai langkah mitigasi terjadinya pelanggaran hukum.

Berdasarkan penjelasan diatas tersebut, Penulis tertarik untuk menyelenggarakan penelitian lebih mendalam terkait perlindungan hukum dan akibat hukum pencantuman *Emergency Contact* tidak dengan izin dalam praktik pinjaman uang *online* di wilayah Kota Jambi yang kemudian penulis tuangkan dalam skripsi dengan judul **Perlindungan Hukum Terhadap *Emergency Contact* Dalam Perjanjian Pinjaman Uang *Online* Oleh Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jambi.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak *Emergency Contact* dalam praktik penyelenggaraan pinjaman uang *online* yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan di Kota Jambi?
2. Apa akibat hukum pencantuman nomor *Emergency Contact* tanpa persetujuan dalam perjanjian pinjaman uang *online*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan latar belakang sebelumnya dan perumusan masalah sebelumnya, yaitu:

1. Untuk mengetahui peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam perlindungan hukum dari perjanjian pinjaman uang berbasis *online* yang didalamnya dicantumkan kontak darurat (*Emergency Contact*) tanpa persetujuan.

2. Untuk mengetahui akibat hukum, perjanjian *fintech lending* tanpa persetujuan *Emergency Contact* yang dicantumkan secara sepihak yang ditinjau dari undang-undang yang berlaku di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diinginkan dalam penelitian ini meliputi dalam segi teoritis dan segi praktis, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Diharap penelitian ini berguna untuk:

- a. Mengembangkan ilmu pengetahuan tentang dampak yuridis peraturan undang-undang di Indonesia;
- b. Sebagai rujukan bacaan serta yang memberikan ilmu dan informasi bagi masyarakat pada umumnya dan akademisi yang berfokus pada hukum keperdataan pada khususnya;
- c. Memberikan peranan pada pengembangan hukum keperdataan Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Diharap penelitian ini berguna untuk:

- a. Menjadi informasi bagi masyarakat agar dapat mengetahui tentang kesepakatan pihak-pihak dalam sebuah perjanjian dapat berakibat hukum dalam sebuah perjanjian;
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat sedikit/banyak menyumbang kontribusi pemikiran terhadap pengetahuan dan wawasan keilmuan terkhusus bagi praktisi hukum.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

Untuk dapat lebih memahami isi penelitian ini, penulis menjelaskan serta membatasi beberapa konsep yang berhubungan dengan judul skripsi ini. Penjelasan ini bertujuan sebagai pengantar untuk memberikan definisi awal yang relevan. Berapa konsep tersebut antara lain:

1. Perlindungan Hukum

Suatu cara maupun upaya atau langkah pemberian pengayoman HAM yang diciderai atau dirugikan akibat perbuatan orang lain dengan sengaja atau sewenang-wenang dapat dimaknai sebagai perlindungan hukum. Perlindungan hukum diberikan oleh pihak yang memiliki wewenang yang diamanatkan peraturan undang-undang kepadanya, Hak atas perlindungan hukum diberikan kepada semua orang tanpa terkecuali, dengan tujuan terciptanya keamanan serta ketentraman yang dapat dinikmati setiap orang sesuai dengan haknya yang telah diberikan oleh pemerintah melalui undang-undang.

2. *Emergency Contact*

Emergency Contact yang terdapat dalam perjanjian pinjaman *online* dimaksudkan dalam hal memberikan rasa aman dan perlindungan kepada pemberi pinjaman (kreditur) ketika peminjam melebihi tanggal jatuh tempo, tidak mampu membayar utangnya dan kesulitan

menghubunginya.⁸ Dengan kata lain *Emergency Contact* adalah pihak di luar perjanjian yang data dirinya dicantumkan terutama nomor seluler untuk kepentingan perjanjian, kepentingan yang dimaksud ialah *Emergency Contact* dijadikan sebagai sarana penagihan hutang apabila hutang telah jatuh tempo atau kreditur melakukan wanprestasi.

3. Perjanjian

Suatu perjanjian dapat dipahami sebagai suatu hubungan kehendak yang dibenarkan menurut hukum. Perjanjian dianggap penting dalam lingkup bisnis dan menjadi tumpuan dalam berbagai aktivitas perekonomian. Aktivitas tersebut dapat berupa jual beli barang atau tanah, pekerjaan, asuransi, pengakuisisian barang, pembentukan koalisi bisnis, pinjam meminjam uang, dan hal lain yang berkaitan dengan aktivitas perekonomian.⁹

Perjanjian dapat dipahami sebagai suatu tindakan hukum yang mengakibatkan terjadinya perubahan hak, hilangnya hak, atau terjalannya suatu hubungan hukum tertentu. Oleh karena itu perjanjian tersebut menimbulkan akibat hukum yang menjadi kepentingan pihak-pihak yang terlibat.¹⁰

⁸Vincentius Jionny, Michelle Ariel Tendhyanto, dan Yuwono Prianto, *Perlindungan Hukum Bagi Emergency Contact Yang Dicantumkan Secara Sepihak Untuk Pinjaman Online*, Binamulia Hukum Volume 12, Nomor 1, Juli 2023 (35-45), hal.267. ejournalhukumkris.id diakses pada 29 Oktober 2023.

⁹Abdulkadir Muhammad, S.H, *Hukum Perjanjian*, Offset Alumni, Kotak Pos 272, Bandung, 1986, hal.93.

¹⁰Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*, Pt Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal.4.

4. Pinjaman Uang *Online* (*Financial Technology*) atau *Fintech Lending*

Pinjaman uang *online* merupakan penerapan teknologi dalam peningkatan jasa perbankan dan keuangan, secara general kegiatan ini dilakukan oleh perusahaan *start-up* dengan menggunakan sarana elektronik seperti perangkat lunak, komunikasi, internet dan algoritma terkini.¹¹ POJK No.77/POJK..01/2016 Tentang LPMUBTI secara singkat mengartikan implisit *fintech lending* merupakan suatu cara penyediaan jasa keuangan yang menghubungkan kreditur dan debitur untuk melakukan transaksi pinjam meminjam menggunakan internet sebagai medianya.

F. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Manusia dianggap sebagai makhluk yang kerap dilanggar hak-nya, oleh karena itu manusia membutuhkan perlindungan yaitu perlindungan hukum yang senantiasa mengawasi dan melindunginya. Perlindungan hukum diperlukan untuk memastikan manusia mendapatkan haknya apabila terdapat pelanggaran hukum kepadanya. Menurut KBBI, perlindungan yaitu tindakan, upaya, dan tahapan untuk melindungi, sedangkan hukum berarti aturan yang membatasi atau memaksa yang dikeluarkan penguasa atau pemerintah bagi kepentingan publik. Dapat dipahami sesuai kaidah bahasa perlindungan hukum

¹¹Meline Gerarita Sitompul, *Urgensi Legalitas Financial Technology (Fintech): Peer To Peer (P2p) Lending Di Indonesia*, Jurnal Yuridis Unaja, 2018, neliti.com diakses pada 28 Oktober 2023.

merupakan perbuatan melindungi masyarakat yang dijalankan pihak berwenang (pemerintah) lewat aturan yang dibuatnya.

Para ahli memiliki pendapat yang berbeda terkait dengan pengertian perlindungan hukum. Satjito Rahardjo mengartikan perlindungan hukum sebagai suatu cara dalam mengalokasikan suatu HAM berupa kekuasaan sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang untuk bertindak sesuai keinginannya.¹² Muchsin memberi definisi perlindungan hukum sebagai tindakan dengan tujuan melindungi seseorang dengan menghubungkan antara prinsip-prinsip dan norma-norma yang diterapkan dalam langkah serta tindakan untuk mewujudkan keteraturan dalam interaksi sosial antara individu.¹³ Setiono mengartikan langkah untuk menjaga khalayak ramai dari perbuatan sekehandak hati dan berlawanan hukum yang dilakukan oleh pemegang otoritas kewenangan, demi menciptakan keadaan yang tertib dan damai agar masyarakat dapat menjalani kehidupannya dengan bermartabat sebagai manusia, sebagai perlindungan hukum.¹⁴

Suatu perlindungan hukum harus memiliki unsur:

1. Adanya pengayoman kepada masyarakat dari pemerintah;
2. Adanya kepastian hukum;
3. Berkaitan atau tidak lepas dengan HAM, dan;

¹²Satjipro Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hal.121.

¹³Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hal.14.

¹⁴Setiono, *Rule of Law*, Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hal.3.

4. Terdapat akibat hukum berupa sanksi bagi yang melanggarnya.

Dari pendapat-pendapat diatas sebuah cara melindungi masyarakat dari perbuatan pelanggaran-pelanggaran hak atas dirinya yang dilakukan oleh pemerintah melalui peraturan agar terciptanya ketentraman. Esensi perlindungan hukum kepada *Emergency Contact* yang ada pada perjanjian pinjaman uang *online* adalah suatu tindakan perlindungan yang memberikan rasa terjamin bagi seorang yang dijadikan *Emergency Contact*, bahwa *Emergency Contact* dapat menerima segala haknya baik dalam perlindungan data pribadinya maupun ketentraman hidupnya saat dirinya dijadikan dan dimasukkan sebagai *Emergency Contact* dalam sebuah perjanjian pinjaman uang *online*.

2. Teori Perjanjian

Istilah perjanjian merupakan serapan dari istilah “*overeenkomst*” dalam bahasa Belanda, atau “*agreement*” dalam bahasa Inggris. Dalam praktik istilah perjanjian sering disepadankan dengan istilah “kontrak”.¹⁵ Hal-hal mengenai perjanjian secara konvensional diatur dan dijelaskan dalam Buku III Bab ke II *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang di dalamnya berkaitan dengan berbagai macam perikatan dan perjanjian atau kontrak. Penjelasan dan pengaturan tentang perjanjian juga termuat dalam Bab V hingga Bab XVII yang mana dalam bab tersebut perjanjian diatur lebih mendalam.

¹⁵Muskibah, *Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Deepublish, 2022, hal. 19.

Dalam Pasal 1313 yang memberikan pengertian perjanjian, namun beberapa ahli mengatakan bahwa rumusan pasal tersebut tidaklah lengkap, terlalu luas, dan mengandung banyak kelemahan. Kelemahan yang dimaksud antara lain: definisinya hanya menyangkut perjanjian sepihak saja, kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus atau kesepakatan, dan rumusannya mempunyai ruang lingkup harta kekayaan.¹⁶

Dalam suatu perjanjian haruslah didasari dengan kata setuju atau sepakat antara semua orang yang membuat perjanjian tersebut. Kontak Darurat (*Emergency Contact*) merupakan salah satu bagian yang memerlukan persetujuan dan kesepakatan apabila akan disertakan dalam perjanjian kredit *online*. Oleh karena itu jika tidak terdapat persetujuan pihak *Emergency Contact* atau mencantumkan data diri *Emergency Contact* secara sepihak maka kesepakatan para pihak tidaklah tercapai yang berakibat pada cacatnya sebuah perjanjian.

3. Teori Kepastian Hukum

M. Scheltema berpandangan bahwa kepastian hukum merupakan target dari negara hukum, mengingat setiap negara hukum mempunyai empat asas pokok, termasuk kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan asas yang dianut negara hukum yang menekankan pentingnya perundang-undangan

¹⁶*Ibid*, hal 20-21.

sebagai landasan, guna menjamin kepatuhan dan keadilan dalam segala peraturan pemerintah.¹⁷

Tujuan hukum bukan hanya untuk menjamin keadilan, tetapi juga untuk menciptakan kepastian hukum. Kepastian hukum erat kaitannya dengan efektivitas sistem hukum. Mochtar Kusumaatmaja dan Van Apeldoorn berpandangan yang dikutip oleh Dr. H. Margono bahwa, keteraturan dalam masyarakat tak lepas dari unsur kepastian dalam hukum, dikarenakan keteraturan merupakan bagian dari kepastian. Timbulnya keteraturan memungkinkan individu untuk merasa terpenuhi kepastian dalam hidupnya. Dengan demikian mereka bisa berkegiatan sesuai keperluannya dalam kehidupan sosial.¹⁸

Untuk menciptakan kepastian dalam hukum, diperlukan aturan hukum yang bersifat general dan merata. Pendekatan merata ini bertentangan dengan prinsip keadilan, dimana keadilan sebenarnya mengharapkan bahwa setiap orang menerima bagian yang sesuai (*Suum Cuique Tribuere*).¹⁹ Perwujudan kepastian hukum dapat dicontohkan peraturan pementah pusat yang berlaku secara general di wilayah hukum Indonesia.²⁰

¹⁷Tjia Siauw Jan, *PENGADILAN PAJAK: Upaya Kepaastian Hukum Dan Keadilan Bagi Wajib Pajak*, PT. Aumni Bandung, Bandung, Edisi Digita, 2022, hal. 63-64, diakses melalui aplikasi digital [iPusnas](#) pada 2 November 2023.

¹⁸Margono, *Asas Keadilan kemanfaatan dan kepastian hukum dalam putusan hakim*, Sinar grafika, Jakarta timur, Cetakan Pertama, 2019, hal. 114. diakses melalui aplikasi digital [iPusnas](#) pada 2 November 2023.

¹⁹*Ibid.*

²⁰Hernawati, Joko Trio Suroso, *Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law*, Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi), 2020, journal.stiemb.ac.id, diakses pada 8 Novembe 2023.

Kepastian hukum dapat diartikan dimana seseorang yang memberikan kepentingan oleh seseorang terhadap kewenangan orang lain, majelis hakim, atau sistem administrasi. Seseorang harus bisa memikirkan dampak yang ditimbulkan akibat perbuatannya, baik itu akibat dari kesengajaannya atau dampak yang timbul akibat kelalaian.²¹ Pihak-pihak yang ada dalam sebuah perjanjian haruslah mendapatkan jaminan atau kepastian. Kepastian ini bisa timbul asalkan setiap orang dalam perjanjian memiliki keinginan dan itikad baik dalam pertanggung jawaban akan tindakan hukum yang telah terjadi diantara para pihak agar tercapainya kepentingan bersama. Dengan kata lain sebelum atau setelah diadakannya perjanjian para pihak harus menimbang dan memperhatikan akibat hukum yang timbul dari perjanjian yang akan diadakan atau yang telah diadakan, langkah tersebut merupakan mitigasi agar tidak terjadinya kecacatan atau apapun yang dapat mengakibatkan perjanjian tersebut batal.

Kepastian hukum merupakan sebagian dari upaya merealisasikan rasa adil dalam sebuah negara hukum. Bentuk kepastian hukum dapat dilihat dari bagaimana tindakan dan/atau penegakan hukum terkait suatu perbuatan hukum secara merata atau tidak pilih kasih, yang mana dalam hal ini adalah suatu perjanjian. Kepastian hukum juga penting untuk memastikan bahwa setiap individu yang melakukan tindakan paham akan konsekuensi hukumnya.

²¹Herlina Budiono, *Asas Kepentingan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Bandung, citra aditya bakti, 2015, hal. 208.

Prinsip tersebut menjadi dasar untuk menegakkan kesetaraan di mata hukum tanpa adanya bentuk diskriminasi.²²

Oleh karena itu sangat penting hadirnya kepastian hukum di dalam setiap tindakan individu ataupun kelompok. Perjanjian merupakan tindakan hukum yang riskan terjadinya pelanggaran hukum dikarenakan suatu perjanjian akan menjadi layaknya undang-undang yang harus dilaksanakan dan bersifat mengikat bagi orang-orang yang membuatnya. Kepastian hukum sesuai fungsi yang mana dijelaskan diatas, memberikan kesetaraan dengan kata lain tidak mengutamakan kepentingan pihak tertentu saja dalam perjanjian tersebut.

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian atau keaslian penelitian, pada bagian ini memberikan gambaran dan informasi terkait terdapatnya kemiripan atau keserupaan judul atau isu penelitian ini dengan penelitian atau karya ilmiah terdahulu. Hal terkait kemiripan atau keserupaan tersebut dimuat secara ringkas dengan perbedaan serta perbandingan berdasarkan analisis penulis pada penelitian ini, yang dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 1. 2 Data Orisinalitas Penelitian

No	Nama/Judul	Hasil Penelitian
1.	Skripsi Yang Ditulis Oleh M IQBAL ALFAYAT (18220147), Tahun 2023, Fakultas Syariah, UIN Maliki Malang, Perlindungan Hukum Terhadap Seseorang Yang	Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum yang tersedia bagi orang-orang yang terdaftar sebagai kontak darurat pada aplikasi pinjaman <i>online</i> Akulaku tanpa izin mereka. Dengan rumusan masalah mengenai perlindungan hukum terhadap seseorang yang dijadikan <i>Emergency</i>

²²Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2006, hal.277.

	Dijadikan <i>Emergency Contact</i> Secara Sepihak Di Aplikasi Pinjaman <i>Online</i> Legal (Studi di Kantor OJK Jember)	<i>Contact</i> di aplikasi Akulaku dan dan perlindungan hukum <i>emergency contact</i> pada aplikasi akulaku dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Hasil penelitian: Masyarakat yang merasa dirugikan karena dilakukan kontak darurat tanpa sepengetahuannya, dapat menyampaikan pengaduan melalui aplikasi Portal Perlindungan Konsumen di bawah pengawasan OJK. OJK juga menawarkan alternatif pengaduan kepada konsumen yang merasa dirugikan melalui Layanan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum perdata yang melarang pihak lain mendaftarkan seseorang menjadi kontak darurat tanpa izin dalam kegiatan pinjam meminjam uang <i>online</i> .
2.	Skripsi Irma Nurul Okisari (E0017241), Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Tahun 2021, Perlindungan Hukum Terhadap <i>Emergency Contact</i> dalam Pinjaman <i>Online</i> Berbasis Financial Technology Peer to Peer Lending.	Skripsi yuridis normatif dengan panduan undang-undangan mengkaji posisi dan perlindungan hukum bagi kontak darurat dalam perjanjian pinjaman uang <i>online</i> . Berdasarkan hasil penelitian dapat digambarkan bahwa kontak darurat dalam pinjaman <i>online</i> memiliki kedudukan yang sama dengan kontak darurat pada kartu kredit. Namun <i>Emergency Contact</i> tidak memiliki hak atau kewajiban apa pun dalam perjanjian pinjaman, dan hanya dihubungi untuk mengkonfirmasi situasi debitur jika terjadi wanprestasi. <i>Emergency Contact</i> tidak memiliki perlindungan hukum internal selama tidak ada klausul khusus yang mengaturnya.
3.	Skripsi Charisma Septi Jayanti (15410061), Tahun 2019, Fakultas Hukum UIN Yogyakarta, Perlindungan Hukum Hak Atas Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Studi Pada Pt.	Penelitian dengan menggunakan metode empiris mengkaji masalah bagaimana penerapan aturan hukum dalam konteks sosial nyata terhadap perlindungan hukum kepad <i>Emergency Contact</i> . Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pelanggaran privasi data pribadi yang dilakukan penyelenggara pinjaman <i>online</i> di lokasi penelitian. Dalam proses penagihan utang, <i>debt collector</i> memiliki

	Digital Synergy Technology).	akses kepada semua orang ada di daftar kontak peminjam. Peneliti menyimpulkan bahwa pemerintah belum mampu menindak pelanggaran hak privasi karena masih penaturan yang mengatur ha katas privasi atau data pribadi.
--	---------------------------------	--

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yang ada sebelumnya yang tersaji pada tabel diatas yaitu, penulis menggunakan metode yuridis empiris melalui pendekatan perundang-undangan kemudian dibandingkan dalam praktek dalam masyarakat lalu menganalisa akibat hukum dan menarik kesimpulan perlindungan hukum yang diberikan kepada seseorang yang dijadikan *Emergency Contact* dalam perjanjian pinjaman uang *online* yang menyertakan data diri seseorang tanpa persetujuan pemilik data tersebut, menganalisa akibat hukum dengan memperhatikan syarat sahnya suatu perjanjian dengan mempertimbangkan aspek kecacatan dalam suatu perjanjian. Letak perbedaan yang mendasar dari penelitian ini ialah pada sumber hukum primer yang digunakan, fokus kajian, serta tempat penelitian. Dengan kata lain disimpulkan bahwa penelitian skripsi ini terdapat perbedaan dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya.

H. Metode Penelitian

Metode merupakan seperangkat cara atau proses yang diambil peneliti secara spesifik sebagai acuan penyelesaian masalah-masalah yang terdapat dalam penelitian yang dilakukan. Metode secara umum dipahami sebagai Sebuah cara terstruktur atau sistem yang digunakan dalam menggapai tujuan dengan efektif,

lumrahnya dilakukan dengan proses yang konstan dan sistematis.²³ Dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1.) Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yang dapat diartikan sebagai penelitian hukum yang didukung dengan data empirik. Metode penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian yang mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, seperti perpustakaan, dan juga menggunakan data primer yang diperoleh melalui kegiatan lapangan seperti observasi, wawancara, dan survei.²⁴ Metode penelitian ini kerap digunakan untuk menguji efektivitas bekerjanya suatu peraturan atau norma di masyarakat. Kemudian diimplementasikan dalam tujuan penelitian ini bertujuan guna mengetahui realita perlindungan hukum yang diberikan oleh negara melalui peraturan undang-undang dan lembaga yang diberikan kewenangan bagi *Emergency Contact* yang dicantumkan secara sepihak oleh debitur.

2.) Spesifikasi Penelitian

Sejalan dengan masalah terdapat dalam penelitian ini, sifat dari penelitian ini yaitu deskriptif, yaitu suatu penelitian yang memberi gambaran dan memberi penjelasan mengenai pelaksanaan perlindungan

²³Irwansyah, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel)*, Edisi Revisi, Mega Cakrawala, Yogyakarta, 2021, hal. 55.

²⁴Ibid, hlm.42.

hukum kepada orang yang dijadikan *Emergency Contact* dalam perjanjian pinjaman uang *online* di Kota Jambi.

3.) Populasi dan Sampel

- a) Populasi yang diambil kemudian dimasukkan dalam penelitian skripsi ini yaitu para pemilik data pribadi yang pernah dijadikan *Emergency Contact* dalam pinjaman uang *online* dalam lingkup Kota Jambi dan staff Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jambi;
- b) Pemilihan sampel dengan menggunakan cara *Purposive Sampling* dilakukan dengan sistem menentukan responden berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dimana mereka dianggap mempunyai pemahaman atau pernah menghadapi permasalahan yang relevan dengan fokus penelitian ini, antara lain:
 - a) Masyarakat (perorangan), yang akan dilakukan terhadap 25 (dua puluh lima) orang yang dirinya pernah dijadikan *Emergency Contact* dalam perjanjian pinjaman uang *online* yang dilakukan secara sepihak dalam lingkup Kota Jambi.
 - b) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jambi, yang diwakilkan seorang informan bernama singkat Dicky dengan jabatan Staf Administrator Junior.

Tabel 1. 3 Data 25 Responden *Emergency Contact*

No	Nama	Alamat	Tahun Dijadikan <i>Emergency Contact</i>
1	DLM	Bagan Pete, Alam Barajo, Kota Jambi	2021
2	AK	Kota Jambi	2022
3	RIS	Thehok, Kota Jambi	2021
4	HEW	Tambak Sari Thehok, Kota Jambi	2022
5	AIM	Jalan Jambi Simpang 3 Sipin Kota Baru, Kota Jambi	2022
6	MWS	Jalan Yunus Usman Rt.18, Kota Jambi	2022
7	JA	Aur Duri, Kota Jambi	2022
8	DT	Perum Griya Idaman Kel Pinang Merah, Kota Jambi	2021
9	VA	Simpang Rimbo, Kota Jambi	2021
10	AUL	Bagan Pete, Kota Jambi	2021
11	SSP	Jl. A. Chatib Rt.12 Kec. Telanaipura Kel. Pematang Sultur, Kota Jambi	2021
12	SNY	Perumnas Aur Kenali Blok D.23 Rt.14, Kota Jambi	2023
13	HA	Kelurahan Kenali Asam Rt.19, Kota Jambi	2023
14	ES	Jalan Beradat Rt.16, Kota Jambi	2023
15	TWN	Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi	2021
16	TAU	Kenali Asam Bawah, Kota Baru	2022
17	MRZ	Kecamatan Jelutung, Kelurahan Lebak Bandung Kota Jambi	2021
18	EEP	Jl Mawar RT 24 Kel Bakung Jaya Kec Paal Merah Kota Jambi	2021
19	RAH	Jl Hibah Ibrahim Kota baru, Kota Jambi	2023
20	NIH	Kota Baru, Kota Jambi	2023
21	SM	Kenali Asam Bawah, Kota Jambi	2023

22	MA	Lorong Baitul Muslim RT 17 Kobar, Kota Jambi	2023
23	GLD	Jl Kiranti 2 RT 9 Telanai, Kota Jambi	2021
24	DP	Perumahan New Castle Rt 34 Kenali Asam Bawah, Kota Jambi	2021
25	YUS	Alam Barajo, Kota Jambi	2022

Sumber: Kuisioner *Google Form*

4.) Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Pengumpulan data menggunakan wawancara lisan dan tertulis yang dilakukan berdasarkan pedoman atau referensi yang telah disiapkan sebelumnya oleh penulis.

b. Studi Dokumen

Peneliti mempelajari dan menganalisis dokumen tertulis untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen tersebut berupa peraturan undang-undang, keputusan lembaga, putusan pengadilan, buku dan jurnal, dokumen sejarah, data publikasi pada halaman website resmi OJK dan dokumen lainnya.

5.) Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah informasi yang diperoleh secara langsung melalui wawancara tertulis berupa kuesioner digital (*Google Forms*), dengan tipe kuesioner terbuka yaitu kuesioner yang cara menjawabnya memberikan tanda pada pilihan yang telah tersedia dan kuesioner tertutup yaitu kuesioner yang cara menjawabnya dengan mengisi kolom yang telah disediakan. Wawancara tertulis tersebut ditujukan kepada beberapa pihak yang pernah dijadikan *Emergency Contact* dalam sebuah perjanjian pinjaman *online* dalam lingkup Kota Jambi. Dalam penelitian ini juga menggunakan metode wawancara dengan informan yang dianggap berkompeten dalam dalam bidang ini yaitu pegawai yang membidangi layanan bantuan dan aduan serta perlindungan data pribadi di Otoritas Jasa Keuangan pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jambi.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari instansi yang terkait dengan objek penelitian berupa histroi instansi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jambi. Histori yang dimaksud berupa informasi mengenai kinerja OJK Provinsi Jambi dalam pelaksanaan perlindungan hukum dalam praktik pinjaman uang *online (fintech)*.

6.) Pengolahan dan Analisis Data

Data yang didapat dianalisis dengan metode kuantitatif berdasarkan data primer dan sekunder yang diperoleh saat pengumpulan data. Hasil analisis dijabarkan dalam bentuk verbal dan deskriptif agar dapat memberi gambaran dari suatu realitas pada praktiknya terkait dengan pelaksanaan perlindungan hukum pemilik data pribadi sebagai *Emergency Contact* dalam perjanjian pinjaman uang *online* di Kota Jambi.

I. Sistematika Penulisan

Adapun penulisan skripsi ini dilakukan dengan sistematis mulai dari Bab I hingga Bab IV, yang bertujuan untuk menjelaskan permasalahan yang menjadi topik utama dalam penelitian. Agar mempermudah dalam memahami materi yang terdapat dalam penelitian skripsi ini, maka dapat ditinjau dari sistematika penulisan dibawah ini:

BAB I

PENDAHULUAN

Pendahuluan dalam bab I ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab I ini akan menjabarkan mengenai tinjauan tentang perlindungan data pribadi, tinjauan umum tentang *Emergency Contact* dalam pinjaman uang *online*, tinjauan umum pinjaman uang *online* (*financial technology*), tinjauan mengenai Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

BAB III

PEMBAHASAN

Pada bab III ini berisi pembahasan mengenai bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan perlindungan hukum kepada *Emergency Contact* dalam praktik penyelenggaraan pinjaman uang *online* di Kota Jambi dan pembahasan akibat hukum dari pencantuman nomor *Emergency Contact* tanpa persetujuan dalam perjanjian pinjaman uang *online*.

BAB IV

PENUTUP

Bab IV ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya dan dari kesimpulan kemudian diberikan saran yang kiranya bermanfaat.